

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI/FINTECH LENDING

Hilman Agus Firmansyah¹, Annie Myranika², Edi Mulyadi³
Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email: ¹ fhilmanagua@gmail.com

Email: ² myraaltif@gmail.com

Email: ³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur dalam proses pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang lebih dikenal dengan fintech lending dan Putusan Nomor 525/Pid. Sus/2020/PN/JktUtr. Upaya dan tindakan preventif agar terhindar dari permasalahan pinjam meminjam uang berbasis fintech lending. Serta dasar pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 525/Pid. Sus/2020/PN Jkt Utr. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur, artikel, liputan, makalah, serta peraturan perundang-undangan berkaitan objek penelitian. Selanjutnya data sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian didapatkan, perlindungan hukum konsumen terhadap pinjaman yang berbasis Fintech bahwa belum berjalan dengan baik, Tindakan preventif yang dilakukan kerjasama antara kementerian perdagangan.

Kata kunci: Perlindungan, Pinjam Meminjam, Fintech.

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze legal protection for debtors in the information technology-based lending and borrowing process, better known as fintech lending and Decision Number 525/Pid. Sus/2020/PN/JktUtr. Efforts and preventive actions to avoid problems with borrowing and borrowing money based on fintech lending. As well as the basis for consideration of the South Jakarta District Court judge's decision number 525/Pid. Sus/2020/PN Jkt Utr. In this research, the normative juridical method is used, namely research that uses secondary data obtained through literature study by examining literature, articles, coverage, papers, as well as statutory regulations relating to the research object. Next, the secondary data is analyzed qualitatively and presented in descriptive form. The research results showed that consumer legal protection for Fintech-based loans has not been running well. Preventive measures have been carried out in collaboration between the Ministry of Trade.

Keywords: Protection, Lending and Borrowing, Fintech.

A. Pendahuluan

Financial technology peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk inovasi teknologi dibidang layanan jasa keuangan yang memiliki tujuan untuk menghilangkan

hambatan-hambatan yang sering dialami masyarakat. Saat ini dengan hadirnya *fintech* ini masyarakat dapat dengan mudah mengakses pinjaman/ pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi (Jadzil Baihaqi, 2018). Adanya *Financial Technology (Fintech)* sejatinya memudahkan masyarakat. Belanja online, ojek online, pinjaman online, adalah bagian dari *fintech* yang populer saat ini.

Namun sayangnya, ketika masyarakat menggunakan layanan *fintech* dengan menggunakan internet ini, seringkali mereka mengabaikan aspek perlindungan konsumen. Kemudahan yang terdapat dalam layanan transaksi *Peer to peer lending* ternyata telah banyak menimbulkan banyak masalah hukum yaitu apabila debitur melakukan wanprestasi maka dana yang dipinjamkan oleh kreditur akan hilang. Risiko terjadinya gagal bayar yang dilakukan oleh debitur terhadap kreditur tersebut memberikan kerugian kepada kreditur (Alvandiano & Rizka, 2022)

Di dalam UU Perlindungan Konsumen. Mengacu pada tujuan perlindungan konsumen dan hak-hak tersebut maka semua pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia harus memiliki batasan berupa pengaturan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan konsumen mengingat kedudukan konsumen selalu menjadi pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, baik secara pengetahuan maupun secara ekonomi yang mana hal ini kemudian menjadi landasan dari lahirnya UU Perlindungan Konsumen sebagai penyeimbang kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan Uraian diatas menjadik motivasi untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi/Fintech Lending.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yakni studi dokumen atau kepustakaan

1. Bahan Hukum Primer

yaitu UU 1945 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr.

2. Bahan Hukum Sekunder

yaitu yang berupa semua publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan wawancara mengenai putusan pengadilan dan hasil karya ilmiah yang relevan atau terkait dalam penelitian ini:

3. Bahan Hukum Tersier

diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan kamus hukum, serta internet/web.

Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dalam Proses Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang Lebih Dikenal dengan *Fintech Lending*

Prinsip dasar dalam perlindungan seorang pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

Perlindungan hukum menurut Philips (2011:10) dibagi menjadi 2 yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah, dimana sebelum seseorang itu dan/ atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan didalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian yang kongkrit. Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Jika penyelenggara layanan fintech menggunakan prinsip syariah, maka penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

- a. Para Pihak yang Terlibat dalam *Peer to peer lending* (Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi) Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III KUHPerdara yang hanya melibatkan pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman, dalam *peer to peer lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melibatkan berbagai pihak yaitu:

1) Penyelenggara Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat berupa perseroan terbatas atau koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyelenggara *peer to peer lending* haruslah badan hukum dan tidak dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun kegiatan usaha non badan hukum seperti Maatschap, Firma, ataupun CV. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara *peer to peer lending* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi. Ditinjau dari kapasitas hukum, tentu badan hukum memiliki kedudukan yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan non badan hukum mengingat badan hukum merupakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas nama badan hukum tersebut. Dengan ketentuan ini pula jelas bahwa Yayasan maupun badan hukum lainnya tidak dapat menjalankan kegiatan *peer to peer lending*. Persyaratan penyelenggara dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi ini telah sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan usaha *peer to peer lending* dimana *peer to peer lending* merupakan kegiatan usaha yang bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*) dan melibatkan banyak pihak.

2) Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pemberi pinjaman dapat berasal dari dalam dan / atau luar negeri. Pemberi pinjaman terdiri dari orang perseorangan warga negara Indonesia, orang perseorangan warga negara asing, badan hukum Indonesia/asing, dan/atau lembaga internasional. Pemberi pinjaman dalam skema *peer to peer lending* lebih luas jika dibandingkan dengan penyelenggara *peer to peer lending*. Dalam hal ini, orang perorangan baik WNI maupun WNA dapat bertindak selaku pemberi pinjaman. Hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan usaha *peer to peer lending* memberikan kepastian hukum bagi para pihak yaitu diperlukan pemberlakuan sistem “*Know Your Customer*” guna menghindari tindakan pencucian uang.

3) Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No.

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman dalam sistem *peer to peer lending* harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, penerima pinjaman dalam *peer to peer lending* bukanlah perorangan WNA ataupun badan hukum asing. Namun, ketentuan tersebut belumlah cukup mengingat dalam ketentuan tersebut hanya disebutkan bahwa penerima pinjaman adalah pihak yang mempunyai utang tanpa menyebutkan dengan siapa penerima pinjaman mengikatkan diri dalam perjanjian utang-piutang atau pinjam meminjam. Hal ini seolah-olah penerima pinjaman memiliki perjanjian pinjam meminjam dengan penyelenggara *peer to peer lending* dimana hal tersebut mirip dengan kegiatan usaha perbankan dalam menerima dan menyalurkan dana ke masyarakat.

4) Bank

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman dan dalam rangka pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. *Escrow Account* adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (*enduser*) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*). Tujuan penggunaan *virtual account* dan *escrow account* dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan *virtual account* dan *escrow account* tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

5) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dalam sistem pinjam meminjam

uang berbasis teknologi informasi ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atas penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

b. Hubungan Hukum Antara Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, Dan Penerima Pinjaman *Peer to peer lending*

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 sampai dengan 8 POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* meliputi:

- 1) Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan *peer to peer lending*.
- 2) Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 3) Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* tentunya memiliki hubungan hukum dan saling keterkaitan satu sama lain, Hubungan hukum antara Penyelenggara *Peer to peer lending* dengan Pemberi Pinjaman. Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan merupakan badan hukum yang berbentuk:

- 1) Perseroan Terbatas ("PT"). PT yang dimaksud adalah PT yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia/badan Hukum Indonesia dan/atau warga negara asing/badan hukum asing.
- 2) Untuk badan hukum berbentuk koperasi, POJK No.77/POJK.01/2016 memberi batasan bahwa hanya jenis koperasi jasa yang dapat menjadi penyelenggara.

Dalam kegiatan usahanya, penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. Sebelum melakukan kegiatan usahanya dalam bidang *peer to peer lending* penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Hal tersebut disyaratkan seperti yang diatur dalam pasal 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Pemberi Pinjaman dalam praktek *peer to peer lending* di Indonesia dapat berasal dari dalam dan /atau luar negeri.

Pemberi Pinjaman dapat terdiri dari :

- 1) Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia;
- 2) Orang Perseorangan Warga Negara Asing;
- 3) Badan Hukum Indonesia / Asing ;
- 4) Badan Usaha Indonesia/Asing; Dan/ Atau
- 5) Lembaga Internasional.

Penyelenggara *peer to peer lending* dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk berinvestasi dengan mengambil posisi sebagai pemberipinjaman dalam *peer to peer lending*. Dalam hal ini, jika calon pemberi pinjaman tertarik untuk memberikan pinjaman melalui sistem *peer to peer lending*, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati perjanjian tertentu. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara lahir atas adanya perjanjian yang dituangkan dalam dokumenelektronik diantara kedua belah pihak.

Konstruksi hukum hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam sistem *peer to peer lending* perlu dibedakan dengan konstruksi hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank. Dalam sistem perbankan, hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas perjanjian antara nasabah penyimpan dana dan bank. Simpanan sendiri merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito (berjangka), sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan konstruksi hubungan hukum yang perlu ditegaskan antara pemberi pinjaman dan penyelenggara dalam sistem *peer to peer lending* yaitu uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman tidaklah ditujukan untuk dimiliki dan dikelola oleh penyelenggara seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan hanya disalurkan saja oleh penyelenggara *peer to peer lending* kepada penerima pinjaman. Jika uang yang diserahkan oleh pemberi pinjaman masuk menjadi dana milik penyelenggara kemudian disalurkan oleh penyelenggara kepada peminjam, maka konstruksi ini tidak ubahnya dengan perjanjian penyimpanan dana dalam perbankan.

Oleh karena itu, penggunaan *escrow account* dan *virtual account* mutlak diperlukan karena tujuannya melarangan bagi Penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening Penyelenggara. Hal yang harus dijaga dalam sistem *peer to peer lending* adalah harus adanya pemberian kuasa yang jelas dari pemberi pinjaman kepada penyelenggara untuk menyalurkan dana tersebut kepada penerima pinjaman.

Dalam konsep ini, penyelenggara hanyalah menyediakan fasilitas yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan oleh pemberi pinjaman, penyelenggara untuk dan atas nama pemberi pinjaman menyepakati perjanjian pinjam meminjam uang milik pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Untuk jasa yang telah dilakukan tersebut, penyelenggara *peer to peer lending* berhak mendapatkan *fee* atau upah. Berdasarkan uraian tersebut, maka konstruksi

hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan penyelenggara adalah hubungan hukum yang lahir dari perjanjian pemberian kuasa dengan pihak pemberi pinjaman selaku pemberi kuasa dan pihak penyelenggara selaku penerima kuasa.

Bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam pinjaman online harus melibatkan semua pihak selain penyelenggara juga pihak pemerintah, hal ini sebagaimana diuraikan:

- 1) Banyak konsumen/korban dari pinjaman online yang tidak terlisensi.
- 2) Usaha Untuk melindungi konsumen adalah dengan mengimple mentasikan peraturan-peraturan dari OJK.
- 3) Berkerjasama dengan Asosiasi fintec di Indonesia untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi semua pihak terkait dipinjaman online
- 4) Pihak Ojk mentukan standar besar limit pinjaman dan bunganya sebagai acuan.
- 5) OJK berkordinasi dengan menteri kominfo dalam fintek guna menjalin kerjasama (Myranika. A, 2021:5)

Jika dilihat dari teori kepastian hukum bahwa bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan jika dihubungkan dengan teori perlindungan hukum Menurut pendapat R. La Porta yang tertuang dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti halnya pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya.

Dalam teori perjanjian urgensi pengaturan kontrak dalam praktik bisnis adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Mariam Darus mengemukakan bawah sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu (Ratna Artha: 2014).

Dari ketiga teori diatas penulis menarik kesimpulan bahwa dalam perlindungan seorang pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah bahwa penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

D. Kesimpulan

Perlindungan seorang pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi saat ini banyak yang belum terlindungi sebaliknya penyelenggara wajib melakukan prinsip-prinsip dasar berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa pengguna secara cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Penyelenggara wajib untuk memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Jika ada penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi penyelenggara wajib untuk menyampaikan informasi tersebut kepada pengguna.

Referensi

Buku

- Amiruddin., & Zainuddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Thomas. (2018). *Berani Jadi Pengusaha: Sukses Usaha Dan Raih Pinjaman*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. (2017). *Dinamika Teori Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Garner, Bryan A. (2004). *Black's Law Dictionary* (8th ed.). Kanada: Thomson/West, St. Paul Minnesota.
- Gazali, Djoni S., & Usman, Rachmadi. (2016). *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hadjon, Phillipus M. (1987). *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum* (rev.ed.). Surabaya: Kencana.
- Mochta. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Bina Cipta.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum* (Cetakan Ke-8). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Susanti, Dyah Ochtorina., & Efendi, A'an. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

- Indonesia. KUH Perdata. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tahun 2008. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Jakarta.
- Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan

Pinjam meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Jakarta.
Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 525/Pid.Sus/2020/PN
Jkt.Utr. Jakarta.